



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi Bin Adi;
 2. Tempat lahir : Makassar;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Juli 1987;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : - RT. 006 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Jalan Tinumbu LR 148 RT. 007 RW. 001 Desa Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk Muhamad Nor, S.H. dan Adv. Ideham Alaik, S.H., S. Ag., Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj, tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Bin ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Bin ADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya TERDAKWA IRWAN FAISAL bin SUHAIMI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUARDI Bin ADI pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan saksi SUSANTI, RT. 07 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi SUSANTI melalui telfon untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*udah ada kah barangnya?*” kemudian saksi SUSANTI menjawab “*kesini aja*”, setelah itu Terdakwa menuju rumah saksi SUSANTI di Rt. 007 Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya Rumah saksi SUSANTI Terdakwa bertemu dengan saksi SUSANTI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdri. SUSANTI sebelumnya, kemudian saksi SUSANTI menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang ke Rumah Terdakwa;
- Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi RAMLI melalui telfon dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan mengatakan “*ada kah?*”, dan Terdakwa menjawab “*ada, yang berapa?*”, saksi RAMLI mengatakan “*yang satu setengah*”, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) paketan Terdakwa siapkan untuk saksi RAMLI sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa simpan di Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di telfon kembali oleh saksi RAMLI dan mengatakan “*ketemu dimana?*”, terdakwa menjawab “*ketemu di Pasar aja*”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di lokasi yang sudah di tentukan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahTerdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita, saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya yang mendapatkan informasi bahwa di Rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur, dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 242/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : -PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Kode Contoh : 368LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUARDI Bin ADI pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 01.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rt. 006 Kel. Petung Kec. Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya yang mendapatkan informasi bahwa di Rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 242/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : -PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 368LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar Bin Mukhsin telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 wita, saksi dan saksi ARIF RAHMAN beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Res PPU melakukan penyelidikan di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, melakukan penangkapan terhadap saksi RAMLI Als ATONG di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kab. PPU dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi ARIF RAHMAN dan Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan dari saksi RAMLI Als ATONG dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Rt. 06 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita saksi bersama saksi ARIF RAHMAN dan Tim Opsnal Sat Narkoba Res PPU mendatangi rumah Terdakwa karena karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya di lakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur rumah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa di akui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian terdawa membenarkan bahwa barang bukti yang ada pada saksi RAMLI ALS ATONG adalah benar milik diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 wita, saksi dan saksi ABDUL HAKIM PRATAMA BIN ASWIYONO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Res PPU melakukan penyelidikan di Kelurahan Tanjung Tengah Keamatan Penajam Kabupaten PPU, melakukan penangkapan terhadap saksi RAMLI Als ATONG di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kab. PPU dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi ABDUL HAKIM PRATAMA BIN ASWIYONO dan Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan dari saksi RAMLI Als ATONG dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Rt. 06 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita saksi bersama saksi ABDUL HAKIM PRATAMA BIN ASWIYONO dan Tim Opsnal Sat Narkoba Res PPU mendatangi rumah Terdakwa karena karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya di lakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur rumah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa di akui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terdawa membenarkan bahwa barang bukti yang ada pada saksi RAMLI Als ATONG adalah benar milik diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 3. RAMLI Alias ATONG Bin YANSAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 November 2020 Sekira pukul 20.00 wita Saksi berada di rumah yang terletak di Jl. Palampang RT 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Saksi di telfon oleh Sdra. SERANG dan mengatakan "PO ADA KAH (NARKOTIKA JENIS SABU-SABU) INI ADA DANA Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi jawab "ENTAR SAYA TANYA ANGGOTA";
 - Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju Pasar Petung Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim, sekira pukul 20.15 Wita Saksi sampai di pasar Petung, Saksi langsung menelfon terdakwa dan mengatakan "MINTA (SABU-SABU) SEHARGA Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "YA TUNGGU SEBENTAR";
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.35 Wita terdakwa menelfon Saksi dan mengatakan "DI TEMPAT SAMPAH PASAR DEKAT PASAR IKAN" kemudian Saksi langsung mendatangi terdakwa di Pasar Ikan Petung, setelah Saksi bertemu dengan terdakwa, Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi pulang ke Rumah Saksi;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita pada saat Saksi di pinggir jalan Jl. Palampang RT 06 Kelurahan Tanjung tengah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU kaltim, Sdra. SERANG menelfon Saksi dan mengatakan "SUDAH ADA KAH BARANGNYA (SABU-SABU)?" kemudian Saksi menjawab "SUDAH ADA" Sdra. SERANG mengatakan "ANTAR KE GORONG-GORONG" kemudian Saksi jawab "KALAU MAU KESINI";
 - Bahwa kemudian Saksi menunggu Sdra. SERANG dan Saksi melihat 1 (satu) Buah Kotak rokok TROY Warna Hitam dan Saksi masukkan 1 (satu) Buah tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi letakkan di pinggir jalan dan kemudian Saksi beberapa langkah menjauhi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mendatangi Saksi dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



langsung menggeledah badan dan pakaian Saksi namun tidak di temukan, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyisiran dan di temukan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Troy Warna Hitam yang didalamnya di temukan 1 (Satu) buah tisu warna putih yang setelah di buka di temukan 1 (satu) Buah Plastik Clip Warna Bening yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam dan kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang benar adalah milik Saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi yang pada saat itu juga di Saksikan oleh Ketua RT 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim. kemudian Saksi dan barang bukti Saksi di bawa ke Polres Penajam Paser Utara Untuk di mintai keterangan lebih lanjut dan di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Rahman Muhkdar Bin Mukhsin dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi SUSANTI melalui telfon untuk



memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan “*udah ada kah barangnya?*” kemudian saksi SUSANTI menjawab “*kesini aja*”, setelah itu Terdakwa menuju rumah saksi SUSANTI di Rt. 007 Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya Rumah saksi SUSANTI Terdakwa bertemu dengan saksi SUSANTI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdri. SUSANTI sebelumnya, kemudian saksi SUSANTI menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi RAMLI melalui telfon dengan maksud untuk memesan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan mengatakan “*ada kah?*”, dan Terdakwa menjawab “*ada, yang berapa?*”, saksi RAMLI mengatakan “*yang satu setengah*”, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) paketan Terdakwa siapkan untuk saksi RAMLI sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa simpan di Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di telfon kembali oleh saksi RAMLI dan mengatakan “*ketemu dimana?*”, terdakwa menjawab “*ketemu di Pasar aja*”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI bertemu di lokasi yang sudah di tentukan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahTerdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita, saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya yang mendapatkan informasi bahwa di Rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di simpan di dalam sebuah tempat



minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyimpanan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk uji laboratorium, dan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dimusnahkan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 242/11082.00/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Fadliansyah, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram dengan rincian 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram, atau total berat bersih 0,82 (nol koma delapan



dua) gram dengan rincian 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan dengan keterangan berat plastik masing-masing 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram tanpa sisa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., adalah mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 17 Desember 2020 ditandatangani oleh Jevier Syukur Nurhakim, S.Tr.K., selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram atau total berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Rahman Muhkdar Bin Mukhsin dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi saksi SUSANTI melalui telfon untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "udah ada kah barangnya?" kemudian saksi SUSANTI menjawab "kesini aja", setelah itu Terdakwa menuju rumah saksi SUSANTI di Rt. 007 Kel.



Petung Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya Rumah saksi SUSANTI Terdakwa bertemu dengan saksi SUSANTI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdri. SUSANTI sebelumnya, kemudian saksi SUSANTI menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi RAMLI melalui telfon dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan mengatakan “*ada kah?*”, dan Terdakwa menjawab “*ada, yang berapa?*”, saksi RAMLI mengatakan “*yang satu setengah*”, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) paketan Terdakwa siapkan untuk saksi RAMLI sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa simpan di Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di telfon kembali oleh saksi RAMLI dan mengatakan “*ketemu dimana?*”, terdakwa menjawab “*ketemu di Pasar aja*”, selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI bertemu di lokasi yang sudah di tentukan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahTerdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita, saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya yang mendapatkan informasi bahwa di Rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 242/11082.00/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. FADLIANSYAH Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt Selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Kode Contoh : 368LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Suardi Bin Adi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Suardi Bin Adi adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram tanpa sisa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma satu nol) gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Rahman Muhkdar Bin Mukhsin dan Saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi SUSANTI melalui telfon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "*udah ada kah barangnya?*" kemudian SUSANTI menjawab "*kesini aja*", setelah itu Terdakwa menuju rumah SUSANTI di Rt. 007 Kel. Petung Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya Rumah SUSANTI Terdakwa bertemu dengan saksi SUSANTI dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu milik Sdri. SUSANTI sebelumnya, kemudian SUSANTI menyerahkan lagi 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dibawa pulang ke Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh saksi RAMLI melalui telfon dengan maksud untuk memesan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan mengatakan "*ada kah?*", dan Terdakwa menjawab "*ada, yang berapa?*", saksi RAMLI mengatakan "*yang satu setengah*", kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dan 1 (satu) paketan Terdakwa siapkan untuk saksi RAMLI sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa simpan di Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di telfon kembali oleh saksi RAMLI dan mengatakan "*ketemu dimana?*", terdakwa menjawab "*ketemu di Pasar aja*", selanjutnya Terdakwa dan saksi RAMLI bertemu di lokasi yang sudah di tentukan dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi RAMLI, dan saksi RAMLI menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 wita, saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya yang mendapatkan informasi bahwa di Rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa kemudian saksi ABDUL HAKIM PRATAMA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic yang di simpan di dalam sebuah tempat minyak rambut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di lantai dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam kamar yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram atau berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram telah disisihkan 1 (satu) paket untuk Uji Sample dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.12.20 0368 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt., oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Samarinda, dan tanpa sisa dan telah disisihkan dengan total berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram atau total berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti 17 Desember 2020 ditandatangani oleh Jevier Syukur Nurhakim, S.Tr.K., selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti, maka terhadap status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik klip bening; 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik; 1 (satu) buah tempat minyak rambut; 1 (satu) buah korek gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Bin Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., dan Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virnanda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22